

TESIS

ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF
DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA



Oleh :

ADITYA SUKMA OJANA RAHARDI
NIM 2420215310102

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2026

**ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**ADITYA SUKMA OJANA RAHARDI
NIM 2420215310102**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**Judul Tesis : ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Nama : Aditya Sukma Ojana Rahardi
NIM : 2420215310102

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Dr. DADANG ABDULLAH, S.H., M.H.
NIP. 19791109 201012 1 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP.19720208 199903 1 004



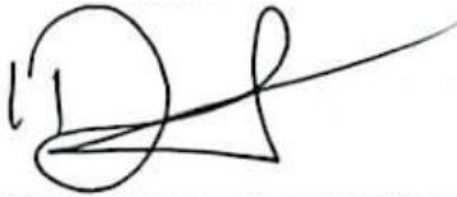
Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
PADA TANGGAL 23 JUNI 2026**

Pembimbing



**Dr.DADANG ABDULLAH,S.H.,M.H.
NIP. 19791109 201012 1 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr.H. AHMAD SYAUFI,S.H.,M.H.
NIP.19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Sukma Ojana Rahardi

NIM : 2420215310102

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 7 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Aditya Sukma Ojana Rahardi

NIM 2420215310102

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 23 Juni 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	:	Dr. Diana Haiti,S.H.,M.H.
Sekretaris	:	Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.
Anggota	:	Dr. Dadang Abdullah,S.H.,M.H.

RAHARDI, ADITYA SUKMA OJANA, 2026. ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: DADANG ABDULLAH,S.H.,M.H. 118 Halaman.

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah merumuskan alasan pembenar dan alasan pemaaf secara lebih rinci untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan mengakomodasi perkembangan hukum pidana modern.

Batasan penerapan alasan pembenar meliputi: (1) Pasal 31 yang membenarkan perbuatan demi melaksanakan peraturan perundang-undangan berdasarkan teori kejahatan yang lebih ringan, memerlukan ketelitian interpretasi dan proporsionalitas. (2) Pasal 32 membenarkan pelaksanaan perintah jabatan yang sah dari pejabat berwenang, dengan syarat hubungan hukum publik, subordinasi, dan pelaksanaan yang patut serta seimbang, namun tidak berlaku jika perintah jelas melanggar hukum. (3) Pasal 33 mengatur keadaan darurat (*necessity*) untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih tinggi dari bahaya seketika, berdasarkan teori kejahatan yang lebih ringan, yang penilaiannya harus objektif dan proporsional. (4) Pasal 34 mengatur pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dibenarkan jika ada serangan seketika yang melawan hukum, subsidiaritas, pembatasan pada kepentingan yang dilindungi, dan proporsionalitas, dengan prinsip "*culpa in causa*" yang harus diperhatikan.

Sementara itu, batasan alasan pemaaf, yang berkaitan dengan penghapusan atau pengurangan unsur kesalahan, mencakup: (1) Pasal 40 mengenai anak di bawah 12 tahun yang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. (2) Pasal 42 mengenai paksaan yang tidak dapat

ditolak atau dihindari (daya paksa), membedakan paksaan mutlak yang menjadikan pelaku alat belaka dan paksaan relatif yang menghapus kesalahan. (3) Pasal 43 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa hebat (*noodweer-exces*), yang mensyaratkan adanya unsur *noodweer*, pembelaan melampaui batas, dan keguncangan jiwa hebat yang langsung akibat serangan. (4) Pasal 44 melindungi pelaksanaan perintah jabatan yang diberikan dengan itikad baik meskipun tidak berwenang, sebagai perkembangan dari KUHP lama yang bertujuan melindungi bawahan.

Meskipun demikian, penerapan KUHP Nasional memiliki potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Potensi penyalahgunaan alasan pembeda meliputi Pengaruh Opini Publik terkait Alasan pembeda terhadap Penegakan Hukum, subjektivitas dalam menilai Alasan Pembeda, serta penyalahgunaan dalih melaksanakan perintah jabatan. Hal ini dapat merusak prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Potensi penyalahgunaan alasan pemaaf antara lain menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang bersalah, penyalahgunaan konsep bujukan atau perintah atasan yang melawan hukum, penciptaan alasan pemaaf palsu, dan penerapan yang diskriminatif. Untuk mencegah penyalahgunaan, diperlukan penyempurnaan norma, penguatan pengawasan legislatif dan eksekutif, pembentukan pedoman pelaksanaan, pelatihan intensif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta mekanisme pelaporan yang efektif. Implementasi KUHP Nasional menuntut keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu, sejalan dengan paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

RAHARDI, ADITYA SUKMA OJANA, 2026. Alasan Pembenaar Dan Alasan Pemaaf Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **DADANG ABDULLAH,S.H.,M.H.** 118 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Hukum Pidana; Alasan Pembenaar; Alasan Pemaaf; KUHP Baru; KUHP Nasional; Alasan Penghapus Pidana.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam batasan dan potensi penyalahgunaan alasan pembenaar dan alasan pemaaf dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia. KUHP Nasional menghadirkan harmonisasi dan modernisasi pengaturan alasan penghapus pidana, mencakup kondisi darurat, pembelaan diri, perintah jabatan, pembatasan usia anak, dan daya paksa, sebagai penyempurnaan dari KUHP lama guna menciptakan keadilan dan kemanusiaan yang lebih baik.

Namun, implementasi KUHP Nasional ini mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum, seperti Pengaruh Opini Publik terkait Alasan pembenaar terhadap Penegakkan Hukum, subjektivitas dalam penilaian keadaan darurat, serta penggunaan dalih perintah jabatan. Potensi penyalahgunaan serupa juga mengintai pada alasan pemaaf, meliputi pembebasan pelaku yang bersalah, penyalahgunaan doktrin perintah atasan, penciptaan alasan pemaaf palsu, hingga penerapan yang diskriminatif, yang berisiko mengikis prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Studi ini menganalisis isu-isu tersebut melalui teori kejahatan yang lebih ringan dan teori pembelaan yang diperlukan, serta menekankan urgensi pengawasan ketat dan penafsiran objektif untuk mencegah erosi hak asasi manusia. Temuan ini menunjukkan pentingnya peninjauan kembali norma hukum, pedoman pelaksanaan yang rinci, pelatihan aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjamin implementasi KUHP yang demokratis dan berkeadilan.

RAHARDI, ADITYA SUKMA OJANA, 2026. *Justifications and Excuses in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code*. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: DADANG ABDULLAH, S.H., M.H. 118 page.

ABSTRACT

Keywords: *Criminal Law; Justification; Excuse; New Criminal Code; National Criminal Code; Expungement.*

This research deeply examines the limitations and potential for abuse of justifying reasons (alasan pembenar) and excusing reasons (alasan pemaaf) within Indonesia's new Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP). The National Criminal Code introduces harmonization and modernization in the regulation of grounds for the exclusion of criminal liability, encompassing emergency situations, self-defense, official orders, age limitations for children, and force majeure, as an improvement upon the old Criminal Code to foster greater justice and humanity.

However, the implementation of this National Criminal Code indicates a potential for abuse by law enforcement officials, such as The influence of public opinion regarding justifications for law enforcement, subjectivity in assessing emergency circumstances, and the misuse of the pretext of official orders. Similar potential for abuse also looms over excusing reasons, including the acquittal of guilty perpetrators, the misuse of the superior's order doctrine, the creation of fictitious excusing reasons, and discriminatory application, all of which risk eroding the principles of justice and legal certainty.

This study analyzes these issues through the lens of the "lesser evils" theory and the necessity defense, while emphasizing the urgency of stringent oversight and objective interpretation to prevent the erosion of human rights. The findings underscore the importance of revisiting legal norms, detailed implementation guidelines, training for law enforcement officials, and robust oversight mechanisms to ensure the democratic and just implementation of the Criminal Code.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis jenjang Magister (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman, semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya.

Tesis ini berjudul "**ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**". Penulisan tesis ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pemikiran akademis dalam ranah hukum pidana, khususnya terkait dengan perkembangan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP Nasional), yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di masa mendatang.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya dorongan moral dan spiritual dari keluarga tercinta, serta bantuan praktis dari rekan-rekan kerja. Khususnya, penelitian ini sangat terbantu oleh dukungan yang tiada henti dari Keluarga Penulis serta dedikasi dan kerja sama dari Rekan-rekan jajaran Kepaniteraan dan Aparatur Peradilan di Pengadilan Negeri Banjarbaru kelas 1A tempat penulis bertugas.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Dosen penguji Tesis dengan penuh hormat dan rasa Syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Ibu dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga tulisan ini dapat selesai dengan lebih baik dan berkualitas.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, Bapak/Ibu Hakim, serta seluruh rekan-rekan Kepaniteraan dan seluruh jajaran Aparatur Peradilan di Pengadilan Negeri Banjarbaru kelas 1A, tempat penulis bertugas, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan sehingga penulis diberikan izin untuk menempuh studi di tengah masa bertugas sebagai Panitera Muda Pidana.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Angkatan 2024 atas semangat kebersamaan dan diskusi yang konstruktif.
9. Keluarga besar penulis, termasuk Ibunda tercinta Dra. Hj. Agustini dan Ayahanda almarhum Drs. H. Pudi Rahardi, S.H., M.H., yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tak terhingga.
10. Secara khusus Penulis menyampaikan terimakasih kepada Istri tercinta, Lina Marlina, yang penuh kesabaran dan rasa kasih sayang menemani, memberi

semangat kepada penulis baik dalam keadaan suka maupun duka dalam rangka penyelesaian tesis ini dan motivasi yang tiada henti sehingga menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses studi.

11. Kepada putra kesayangan, Kenzie Arga Pradana Aditya penulis juga mengucapkan terima kasih atas kebahagiaan, keceriaan, dan kasih sayang yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah perjuangan ini. Meskipun waktu kebersamaan terkadang berkurang karena kesibukan penyusunan tesis dan pekerjaan, kehadiran ananda menjadi motivasi yang tak ternilai bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk teladan kepada ananda bahwa pendidikan, kerja keras, dan ketekunan merupakan nilai-nilai penting dalam meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik.
12. Adik-adik penulis, Adiasya, Adianto, Adinda, serta seluruh keponakan, atas doa dan dukungan moralnya.
13. Kepada seluruh staf jajaran Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Banjarbaru yang telah memberikan dukungan, bantuan, kerja sama, serta Dedikasi, profesionalisme, dan loyalitas yang ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dan pengertian selama penulis menempuh dan menyelesaikan proses penyusunan tesis ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada seluruh pihak sehingga penulis dapat membagi waktu antara tanggung jawab kedinasan dan penyelesaian studi dengan baik. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Penulis menyadari bahwa tesis ini

masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknis maupun materi penulisan, Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga berguna bagi seluruh pihak yang akan membacanya.

Banjarmasin, 17 Juni 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aditya', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

Aditya Sukma Ojana Rahardi,

2420215310102

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
 BAB II KONSEP DAN BATASAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA.....	22
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	22
A. Sejarah Dan Kelahiran Alasan Penghapus Pidana	22
B. Akibat Hukum Alasan Penghapus Pidana.....	55
 BAB III POTENSI PENERAPAN ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF	91
A. Potensi Penyalahgunaan Dari Penerapan Alasan Pembelar dan Alasan Pemaaf Dalam Suatu Peristiwa Tindak Pidana oleh Aparat Penegak Hukum.....	91
B. Potensi dan Pencegahan penyalahgunaan Alasan Pemaaf	102
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
 DAFTAR PUSTAKA	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119